



P U T U S A N

Nomor 652 /Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **A. FATIMAH** ;
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 29 November 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Status : Cerai Mati ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD / Sederajat ;
Alamat : Dusun Cijeungjing Kecamatan Jatigede,
Kabupaten Sumedang ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan;
Alamat : Jalan Raya Sumedang Jatigede km. 15,
Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab.
Sumedang, Jawa Barat, diwakili oleh
kuasanya yaitu Hertu Apriyana, S.Sos., MH,
Nindyo Purnomo, SH., MH., Budi Gunawan,
SH., Jhony Suwardi, SH., dan Adityo
Waskito Nugroho, SH., MH, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang telah di
didaftarkan ke Panitera Pengadilan
Negeri Sumedang ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

a. Bahwa Penggugat pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sebesar Rp. 122.400,- (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

b. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 3 (Tiga) bangunan rumah tinggal yang berdampingan, dan salah satunya milik Penggugat.

c. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
- f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.
- h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Peta Nomor 45 dengan nomor C Persil. 126/56 bahwa penggugat pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat). Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- i. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 19



Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.

j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A.Fatimah;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama penggugat;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga;
6. Fotokopi Bagan Hubungan Keluarga;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Suhanta;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Idris;
9. Fotokopi tanda terima complain;
10. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No. 45.

Saksi :

1. **T. SUHANA**

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat orang tua dan Uwa penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sebesar Rp. 122.400,- (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).



- Bahwa benar dibidang tanah tersebut terdapat 3 (Tiga) bangunan rumah tinggal yang berdampingan, dan salah satunya milik Penggugat dan belum pernah mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2. AJA SUDARJA

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat orang tua dan Uwa penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sebesar Rp. 122.400,- (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa benar dibidang tanah tersebut terdapat 3 (Tiga) bangunan rumah tinggal yang berdampingan, dan salah satunya milik Penggugat dan belum pernah mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 19



Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede, diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat), mendapat ganti rugi / dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (tergugat) sebesar Rp. 122.400,- (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Bahwa SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Bahwa berdasarkan Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeunjing, dengan Peta No. 45 pemilik tanah adalah Juhanta, dan pemilik bangunan rumah tinggal adalah Juhanta, meskipun Juhanta

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 (dua) bangunan rumah tinggal, atau lebih, maka Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal hanya diberikan satu kali saja kepada Kepala Keluarga. Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dimaksudkan untuk uang relokasi kepada Kepala Keluarga, segera pindah dari daerah/lokasi Waduk Jatigede, bukan membayar kembali setiap rumah tinggal, yang dahulu sudah diberikan ganti rugi tahun 1982. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 258/KPTS/M/2015, tanggal 6 Maret 2015.

Dan daerah/lokasi peta 45, Desa Cijeunjing, yang sekarang menjadi Jalan Masuk Bendungan Jatigede berada daerah/lokasi diluar genangan Bendungan Jatigede. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015.

Maka gugatan ini jelas harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan perkara No. 652/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan “Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewatterhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini.

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211266911610002 atas nama A. FATIMAH, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3211261805210002 atas nama Kepala Keluarga A.FATIMAH, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Nomor Akta Nikah 394/66/XI/1978 perkawinan antara Kaswara dengan Nji Apong Fatimah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bagan Silsilah Hubungan Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.3/26/Ds/VI/2021 yang menerangkan bahwa rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah milik Juhanta (uwa Penggugat) salah satunya adalah benar milik A. Fatimah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 474.3/27/Ds/VI/2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/128/VI/Ds/VI/2021 atas nama Idris, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/129/VI/Ds/VI/2021 atas nama Juhanta, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Noor : 209/KUA.10.11.26/Pw.01/06/2021 yang menerangkan bahwa Idris dan Uka adalah pasangan suami isteri, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Tanda Terima Berkas Komplain atas nama A.Fatimah tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy surat Daftar Nama-nama Yang Belum Menerima Uang Kompensasi rumah Pengganti Kategori A Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan) No. Peta 45 atas nama Juhanta, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincian Pembebasan Tanah Proyek Jatigede atas nama Juhanta, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T.SUHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, Penggugat adalah pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sejumlah Rp. 122.400,00 (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik uwa / paman Penggugat;
- Bahwa, Orangtua Penggugat bernama Idris dan Uka, sedangkan Juhanta adalah adik kandung ayah Penggugat yang bernama Idris, dan Juhanta memiliki anak yang bernama Udin;
- Bahwa, diatas ditanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah tinggal yaitu 1 (satu) rumah tinggal semi permanen milik Juhanta (uwa / paman Penggugat), 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Udin

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Juhanta dan 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat;

- Bahwa, rumah tinggal milik Juhanta (uwa Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi ditahun 2015, sedangkan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat belum mendapatkan ganti rugi;

2. Saksi AJA SUDARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa, Penggugat adalah pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sejumlah Rp. 122.400,00 (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa, tanah tersebut adalah milik uwa / paman Penggugat;

- Bahwa, Orangtua Penggugat bernama Idris dan Uka, sedangkan Juhanta adalah adik kandung ayah Penggugat yang bernama Idris, dan Juhanta memiliki anak yang bernama Udin;

- Bahwa, diatas ditanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah tinggal yaitu 1 (satu) rumah tinggal semi permanen milik Juhanta (uwa / paman Penggugat), 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Udin anak Juhanta dan 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat;

- Bahwa, rumah tinggal milik Juhanta (uwa Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi ditahun 2015, sedangkan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat belum mendapatkan ganti rugi;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam bantahan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, yaitu:

1. Fotocopy Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan) No. Peta 45 atas nama Juhanta, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Proyek Jatigede atas nama Juhanta, selanjutnya diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, fotocopy tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dimana Penggugat adalah pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sejumlah Rp. 122.400,00 (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Orangtua Penggugat bernama Idris dan Uka, sedangkan Juhanta adalah adik kandung ayah Penggugat yang bernama Idris, dan Juhanta memiliki anak yang bernama Udin;

Menimbang, bahwa di atas tanah milik Juhanta (uwa / paman Penggugat) tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah tinggal yaitu 1 (satu) rumah tinggal semi permanen milik Juhanta (uwa / paman Penggugat), 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Udin anak Juhanta dan 1 (satu) rumah tinggal panggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat. Dan rumah tinggal milik Juhanta (uwa / paman Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi, sedangkan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 13 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede di atas namakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat), mendapat ganti rugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (tergugat) sejumlah Rp. 122.400,00 (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Model B di atas tanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah tinggal yaitu 1 (satu) rumah tinggal semi permanen milik Juhanta (uwa / paman Penggugat), 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Udin anak Juhanta dan 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat. Dan rumah tinggal milik Juhanta (uwa / paman Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi, sedangkan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ? ;*

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-mata, meliputi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1.-----Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- 2.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 4.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat Penggugat adalah pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sejumlah Rp. 122.400,00 (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal-hal yang tidak dibantah dan pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Juhanta selaku pemilik tanah adalah jelas sebagaimana dalam bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari ayah bernama Idris dan ibu bernama Uka dan Penggugat mendirikan rumah panggung darurat diatas tanah milik Juhanta yang adalah adik kandung ayah Penggugat (Idris) yang merupakan uwa / paman Penggugat. Dan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat diatas tanah Juhanta (uwa / paman Penggugat) dibangun sendiri oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat merupakan pemilik dari rumah tinggal tersebut yang belum menerima penggantian pembayaran penggantian rumah terhadap satu rumah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan Penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) terhadap bangunan rumah tinggal semi permanen tersebut;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan Saksi-saksi Pengugat terdapat kesesuaian satu sama lain dimana berdasarkan bukti urut tersebut dapat diketahui bahwa dalam Model B : ditanah atas nama Juhanta ada 3 (tiga) bangunan rumah tinggal yaitu 1 (satu) rumah tinggal semi permanen milik Juhanta (uwa / paman Penggugat), 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Udin anak Juhanta dan 1 (satu) rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat. Dan Penggugat belum mendapatkan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan , Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, atas bangunan Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat),mendapat gantirugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyekJatigede (tergugat) sejumlah Rp. 122.400,00 (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga terhadap petitum ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka patutlah pula dikabulkan;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan, Petitum ini pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut pendapat Hakim Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, atas pemilik bangun Rumah Tinggal panggung darurat dengan ukuran 4,80 m x 2,55 m dengan luasan 12.24 m² berdiri di atas tanah milik **JUHANTA** (Uwa Penggugat) dengan nomor Peta 45 dengan nomor C Persil. 126/56 Kelas tanah Darat terletak di Kampung Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Rencana AS JALAN Proyek Waduk Jatigede diatasnamakan **JUHANTA** (Uwa Penggugat), mendapat ganti rugi/dibayar oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (tergugat) sejumlah Rp. 122.400,00 (Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Lisnawati Pakpahan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 200.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 652/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)